

- kedua: Penyelenggaraan kelompok bermain (kober) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatuan keputusan ini mempunyai tugas yaitu merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevakuasi penyelenggaraan kelompok bermain sehingga pelayanan PAUD di kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur terselenggara dengan baik dan bermutu
- ketiga: dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, Penyelenggaraan Kelompok Bermain (kober) mempunyai fungsi :
- a. Pengumpulan data dan informasi serta penyusunan rencana program pembelajaran kelompok bermain
  - b. Pelaksanaan kerjasama dengan tutor dan tenaga kependidikan lainnya
  - c. Pengupayaan ketersediaan sarana dan sumber belajar
  - d. Pemantauan dan penilaian pelaksanaan kegiatan pembelajaran .
  - e. Pembantuan penataan tertib administrasi
- keempat: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu penyelenggaraan/Kader Kelompok Paud Kelompok bermain (kober) bertanggung jawab kepada penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur.
- kelima: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Cikalongkulon  
Pada Tanggal : 10 November 2015





# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / 0730 / PAUDNI PO/KAB/2016

### TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD ULUL ILMI" No. 01/PAUD-UI/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MENIMBANG** : 1. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.  
2. bahwa PAUD ULUL ILMI yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku  
3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
- MENGINGAT** : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak  
2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasiona  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Lembahsari No : 800/044/XI/2015 Tanggal 16 Nopember 2015  
2. Surat Rekomendasi dari Kapusbin PLSPD Wilayah III No : 425.1/040/PO PLS Wil III/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015  
3. Hasil Penilaian Tim Verifikasi dan Studi Kelayakan Tim Teknis Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan No :020/tv-sk/i/2016 tanggal Januari 2016  
4. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga

: **PAUD ULUL ILMI**

Jenis Program

: **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**

Nama Pimpinan

: **IWAN RIDWAN NURHAKIM**

Nama Penyelenggara

: **PKBM MUTIARA**

Alamat

: Kp. Belender RT. 18 RW. 05 Desa Lembahsari  
Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur.

Kedua

: Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi setiap 2 tahun sekali

Ketiga

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya

Keempat

: Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin tersebut akan ditinjau kembali.

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 24 Februari 2018.

Ditetapkan di

: Cianjur

Pada Tanggal

: 24 Februari 2016

A.n: Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cianjur,  
Kabid RANDNI PO,



Dr. NENENG SUPARSIH, M.Si  
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPD Wilayah



TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

## DESA LEMBAH SARI

Alamat: Kp. Belender 18/05 Desa Lembah Sari Kec. Cikalongkulon-Cianjur

KEPUTUSAN KETUA TP.PKK DESA LEMBAHSARI

Nomor : 421/02/VII/2015

### TENTANG

PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

KETUA TP.PKK DESA LEMBAH SARI

Menimbang : bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan dan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Desa Lembah Sari, perlu dibentuknya penyelenggaraan Kelompok Bermain (KOBER) dan mengangkat penyelenggara/Kader kelompok Bermain yang ditetapkan dengan keputusan Ketua TP PKK Desa Lembah Sari Kec. Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur.

Mengingat:

1. UUD 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang pendidikan Pra sekolah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2000 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1990.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/U/1996 tentang pembentukan Tim Pengarah dan Tim teknis Program Pengembangan Pendidikan anak Usia Dini (PAUD).
6. Action Pla Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Tahun 2007.
7. Program Kerja Penilik PLS Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

: Membentuk sekaligus menetapkan penyelenggaraan/kader kelompok bermain (KOBER) Kecamatan Cikalongkulon sebagai penanggung jawab penyelenggaraan kegiatan tersebut dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan. /